

Pentingnya Pertimbangan Pastoral dalam Pelayanan Pastor Paroki: Pendekatan Tanggung Jawab Menurut Bernhard Häring

Anita Anastasya Br Sembiring ^{a,1}

Paulus Bambang Irawan ^{b,2}

^a Program Magister Filsafat Keilahian-Universitas Sanata Dharma Yogyakarta-Indonesia

^b Fakultas Teologi-Universitas Sanata Dharma Yogyakarta-Indonesia

¹ anitasembiring535@gmail.com

² bambs@usd.ac.id

Kata Kunci:

Afirmasi Pastoral,
Remarriage,
Tanggung Jawab,
Praktik Pastoral,
Bernhard Häring

Abstrak

Pertimbangan pastoral merupakan proses penting dalam mendampingi umat, yang memungkinkan pastor paroki untuk memberikan bimbingan moral yang tepat dalam berbagai situasi yang tepat dalam berbagai situasi. Bernhard Häring menekankan prinsip-prinsip moral yang objektif dan prinsip-prinsip moral yang objektif dan ajaran-ajaran agama sebagai dasar bagi kearifan pastoral yang tepat. Artikel ini mengeksplorasi konsep ini secara lebih mendalam dan memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana pendekatan Häring dapat diterapkan dalam kehidupan pastoral. Pendekatan Häring dapat diterapkan dalam kehidupan pastoral sehari-hari. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan kearifan pastoral dengan tanggung jawab pastor paroki untuk merangkul dan mendampingi umat yang berada dalam situasi yang kompleks. Dengan melihat relevansi dan aplikasi praktis dari konsep-konsep ini, artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pelayanan pastor paroki dapat lebih efektif dan bermakna dalam dapat lebih efektif dan bermakna dalam mendampingi umat dalam hal moral terutama moral keluarga dan spiritual.

Pastoral Considerations in Parish Priest Ministry: A Responsibility Approach According to Bernhard Häring

Keywords:

Pastoral Affirmation, Remarriage, Responsibility, Pastoral Practice, Bernhard Häring

Abstract

Pastoral discernment is an important process in accompanying people, which enables the parish priest to provide appropriate moral guidance in appropriate situations. Bernhard Häring emphasized objective moral principles and objective moral principles and religious teachings as the basis for appropriate pastoral discernment. This article explores this concept in more depth and provides concrete examples of how Haring's approach can be applied in pastoral life. Haring's approach can be applied in everyday pastoral life. In addition, the article highlights the importance of integrating pastoral wisdom with the parish priest's responsibility to embrace and accompany people in complex situations. complex situations. By looking at the relevance and practical application of these concepts, this article provides valuable insights on how the ministry of parish priests can be more effective and meaningful in accompanying parishioners in terms of moral especially family moral and spiritual..

Pendahuluan

Ada banyak pasangan yang melaksanakan perceraian secara sipil, tapi tidak mendapat anulasi dari Gereja untuk melaksanakan perkawinan kedua. Maka mereka terkena dampak dalam kehidupan menggerejanya. Akibat dari pernikahan kedua (sipil) yang tidak sah menurut Gereja Katolik tersebut, mereka terhalang menerima komuni. Karena tidak menerima komuni, mereka merasa diri tidak sepenuhnya sebagai anggota Gereja. Persoalan perceraian menjadi rumit ketika hukum perkawinan Katolik mlarang terjadinya perceraian, namun hukum sipil memberi kemungkinan bercerai dan menikah kembali secara sipil. Sementara itu, hukum perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974) menetapkan bahwa hanyalah perkawinan sah menurut agamalah yang dapat diberi status sipil. Padahal di antara orang-orang Katolik yang telah bercerai secara sipil, ada yang kemudian ingin mulai hidup baru dalam perkawinan yang baru dengan berbagai pertimbangan.

Setiap orang yang berada dalam krisis perkawinan, termasuk perceraian, tentu merasa berada di bawah tekanan. Tekanan tersebut mereka alami karena komitmen hidup bersama sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Akibatnya, dalam hal ini terkadang perpisahan menjadi jalan satu-satunya untuk membebaskan mereka dari tekanan. Mereka menderita dengan situasi

yang dihadapi. Mereka juga mencari perlindungan atas rasa tidak nyaman yang dihadapi. Tekanan tersebut juga bisa dialami karena anggapan umum bahwa orang yang bercerai berarti gagal mempertahankan komitmen hidup bersama. Ketika orang Katolik mengalami hal ini, bisa jadi mereka juga merasa mengalami kegagalan sebagai orang Katolik. Akibatnya, mereka merasa rendah diri, atau bahkan mengucilkan diri dari komunitas umat Katolik, seakan-akan menjadi “domba yang hilang”.

Ketika berhadapan dengan situasi perkawinan tersebut, Gereja berhadapan dengan krisis hidup bersama dalam berkeluarga. Gereja memiliki kewajiban menjangkau setiap orang yang berada di dalam situasi krisis, agar mereka tidak merasa sendirian. Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik *Familiaris Consortio* mengatakan bahwa “Imam dengan penuh tanggung jawab hendaknya bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi situasi krisis tersebut. Mereka wajib mendukung keluarga yang berada dalam kesulitan-kesulitan serta penderitaannya, juga dengan sungguh memperhatikan para anggotanya” (FC). Selaras dengan itu, Paus Fransiskus berkata dalam seruan apostolik *Amoris Laetitia* bahwa: “Para imam mempunyai tugas untuk mendampingi orang-orang yang bercerai dan kawin lagi di jalan penegasan rohani menurut ajaran Gereja dan bimbingan Bapa Uskup” (AL 300).

Metode

Metode yang akan digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan metode atau pendekatan kepastakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepastakaan dapat di artikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan oleh penulis: Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakuakn dengan menelaah dan /atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian dan kajian.

Hasil dan Pembahasan

Bernhard Häring

Bernhard Häring (1912-1998) adalah seorang teolog Katolik yang berasal dari desa Bottingen, Jerman Selatan. Ia adalah seorang imam Redemptoris yang dikenal karena pemikirannya yang mendalam tentang etika dan moralitas dalam konteks agama Katolik. Bernhard Häring dikenal karena Konsep tanggung jawab moral, terutama dalam praktik pastoral, dan pendekatannya yang seimbang antara ajaran Katolik dan konteks praktis dalam pelayanan Gereja.¹

Sebagai seorang teolog moral, Haring menulis lebih dari 80 buku dan ribuan artikel. Selain itu ia juga rajin memberi rekoleksi, retreat, konferensi, berkhotbah di tempat misi. Salah satu retreat yang paling bekesan adalah saat ia memimpin retreat untuk orang Kuria, termasuk Paus Paulus VI. Salah satu karya paling terkenalnya adalah buku berjudul "*The law of Christ*", di mana ia membahas tentang tanggung jawab moral dan etika dalam konteks agama. Haring menekankan pentingnya kesadaran moral dan kebebasan individu dalam membuat keputusan etis, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh gereja Katolik.²

Karya-Karya Haring telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran etika Katolik dan pemahaman mengenai tanggung jawab moral dalam konteks pastoral, termasuk pelayanan pastor paroki. Pandangan-pandangannya telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak teolog, pastor dan praktisi agama Katolik dalam menjalani pelayanan pastoral mereka dan menghadapi tantangan etis dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep Tanggung Jawab Menurut Bernhard Häring

Melalui kebebasan moralnya, orang Kristen tidak hanya berpuas diri dalam hal tumbuh/matang dalam kebenaran dan kebaikan saja, tetapi secara moral ia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengaplikasikan atau melaksanakannya dalam hidup konkrit.³ Aplikasi/tuntutan kewajiban dan tanggung jawab ini dapat diwujudkan dengan:⁴ Melakukan Kebaikan, Bersaksi, Mendengarkan Suara Hati dan Setia Pada Optio Fundamental.

Sebagai Umat beriman berbuat baik dan benar merupakan suatu kebaikan yang menjadi tanggung jawab yang harus kita hidupi. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik haruslah menjadi kewajiban orang Kristen sepanjang hidupnya; karena untuk itulah Allah telah menyelamatkan dia (Mat 5:14-16; 2 Kor 9:8; Ef 2:10; Kol 1:10; Tit 2:14). Orang Kristen dipanggil untuk siap sedia mengerjakan setiap pekerjaan yang baik (2 Tim 2:21; Tit

¹ Bernard Haring, *Free and Faithfull : My Life in the Catholic Church*, (Liguori: Missuori, 1997), 1.

² Mateus Mali, *Diktat Kuliah Teologi Moral (lisensiat)*, (Yogyakarta: Fakultas Teologi Wedhabakti, 2023), 13.

³ *Katekismus Gereja Katolik* (selanjutnya ditulis "KGK") no 1741

⁴ Lesta Sembiring, "Martyria sebagai Wujud Kebebasan Moral", *Logos* 11, no 2 (2014), 11.

3:1), sehingga celakalah orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi "tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik" (Tit 1:6; Yak 2:14-26). Pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah perhiasan atau dandanan orang Kristen (1 Tim 2:10). Allah berkenan atas perbuatan-perbuatan tersebut, dan mereka akan menerima pengindahannya dari Tuhan (Ef 6:8).⁵ Orang Kristen wajib berbuat baik dengan memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, sebab Allah ingin menyatakan kebaikan kepada umat-Nya.

Dalam mengambil keputusan, manusia mempunyai pedoman yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Pedoman itu, mempunyai daya khusus, untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Dalam situasi yang konkret manusia disadarkan oleh suara hati (sebagai pedoman) untuk melakukan hal yang baik demi kebahagiaan dirinya dan orang lain, dan jika tidak ia laksanakan, maka ia akan kecewa dan menyesal.⁶ Konsili Vatikan II dengan sangat indah mengungkapkan dalam dokumen *Gaudium et Spes* artikel. 16 demikian: "Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum, yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik, dan menghindari apa yang jahat. Bilamana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya: jalankan ini, elakkan itu sebab dalam hatinya, manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu dan menurut hukum itu pula ia akan diadili." Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya; di situ ia seorang diri bersama Allah yang sapaan-Nya menggema dalam batinnya. Suara hati menjadi sanggar suci, karena pesan Allah menggema dalam hati manusia.⁷ Berkat suara hati, manusia mengenal hukum cinta kasih terhadap Allah dan sesama. Manusia yang setia terhadap suara hati, akan mencari kebenaran dan kebaikan (merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya), serta akan mampu memecahkan persoalan moral dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan masyarakat.

Ketika mendengarkan suara hati, setiap orang kerap kali dihadapkan dengan pilihan-pilihan mendasar (*fundamental*) yang mencerminkan nilai-nilai yang diyakininya. Menurut Bernhard Häring, Kebebasan moral menjadi landasan utama dalam setiap pilihan yang dibuat, yakni yang menggambarkan esensi nilai-nilai yang dianut dalam tindakan-tindakan penting dalam kehidupan. Dalam konteks ini, pilihan mendasar (*optio fundamentalis*) sepertinya dapat dipahami dalam kesatuan yang tak terbagi antara kewajiban dan tanggung jawab orang Kristen untuk mencari dan bertumbuh dalam kebenaran dan kebaikan Allah.⁸ Kebebasan moral saling

⁵ Lesta Sembiring, 11.

⁶ Lesta Sembiring, 8.

⁷ KGK, no 1776.

⁸ Bernard Haring, *Free and Faithful in Christ Moral Theology for Priest and Laity*, (Middlegreen: St. Paul Publications, 1978), 182-183.

berelasi dengan pengetahuan dasar. Dalam relasi itu, seorang pribadi akan mencapai identitasnya dan menentukan komitmennya yang total terhadap kebenaran dan kebaikan Allah sebagai sumber kebaikan.⁹ Dengan kata lain, pengertian ini mau mengatakan bahwa pilihan itu dibuat secara bebas.

Menurut Thomas Aquinas, pada dasarnya semua pilihan itu berakar pada dua jenis *optio fundamentalis*, yakni mencintai Tuhan atau mencintai ciptaan-Nya. Mencintai Tuhan berarti tunduk dan melakukan kebaikan-kebaikan (kualitas batin) dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Perihal mencintai Tuhan bukan sekedar untuk diri sendiri tetapi juga memproyeksikannya terhadap ciptaan-Nya.¹⁰ Mencintai Tuhan berarti mendedikasikan diri pada-Nya, dengan terus-menerus mencari/berada dalam kebenaran dengan melaksanakan kebaikan Allah. Kedua hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang Kristen. Melalui *optio fundamentalis*, Allah mengundang setiap manusia untuk menanggapi dan membalas cinta-Nya. Allah adalah tujuan terakhir serta kebaikan tertinggi. Oleh karena itu manusia harus menentukan sikapnya di hadapan Allah. Sikap itu direalisasikan melalui pilihan dasar ini, yang terjadi dari dalam lubuk hati pribadi manusia dan berkisar pada Allah, sebagai kebenaran dan tujuan terakhir serta Kebaikan Tertinggi. Opsi ini seharusnya tercetus dalam perbuatan susila.¹¹

Perbuatan susila sering dianggap sebagai puncak dari kebaikan moral yang terdapat dalam banyak agama dan filosofi. Dalam banyak keyakinan, perbuatan susila adalah panggilan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang tinggi, mempertimbangkan baiknya bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Dalam konteks tanggung jawab seorang pastor paroki, perbuatan susila memainkan peran penting sebagai panduan bagi tindakan pastoral mereka. Para pastor paroki diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai moral ini dalam memberikan nasihat, bimbingan, dan pelayanan kepada jemaat mereka. Mereka harus mempertimbangkan perbuatan susila sebagai prinsip utama yang memandu pengambilan keputusan serta tindakan pastoral, demi memastikan bahwa kebaikan dan kesejahteraan jemaat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil. Tanggung jawab seorang pastor paroki melibatkan implementasi perbuatan susila dalam tindakan sehari-hari, tidak hanya sebagai ajaran, tetapi sebagai praktik yang tercermin dalam pelayanan pastoral mereka kepada komunitas.

Konsep tanggung jawab menurut Bernhard Häring mengemuka sebagai sebuah landasan moral yang mendalam dalam praktik pastoral dan pelayanan pastor paroki, yang tidak hanya mencerminkan etika agama Katolik, tetapi juga menekankan pada kebebasan individu dalam membuat keputusan etis yang sadar dan bertanggung jawab.

⁹ Richard, M, *Reason Informed By Faith*, (New York: Pulist Press, 1989), 80.

¹⁰ William Chang, *Pengantar Teologi Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 74.

¹¹ Lesta Sembiring, "Martyria," 125.

Tanggung jawab kristiani dibicarakan lebih dalam pengertiannya sebagai sebuah *leitmotiv* (motif yang memimpin) kehidupan moral. Bagi Haring, kehidupan moral kristiani dilandasi oleh *leitmotive* tanggung jawab dan bukan *leitmotive* ketaatan. Sebagai *leitmotive* kehidupan moral, tanggung jawab selalu beralaskan dua hal penting yaitu kebebasan dan kesetiaan. Dengan ini hendak dikatakan bahwa dalam kebebasan dan kesetiaan seseorang akan mampu membangun kehidupan yang baik. Tentang hubungan kebebasan dan kesetiaan Haring menulisnya demikian :

“Setiap kali ketika saya berpikir atau berbicara tentang kebebasan, bersuara dalam hatiku sebuah kata yang lain: “*Kesetiaan kepada kristus*”, Kesetiaan yang adaah kebebasan yang berinkarnasi dan Pembebasan kita”.¹²

Menurut Haring, dalam lingkup teologi moral Kristiani, hubungan antara Kristus dan murid-murid-Nya adalah hubungan yang secara esensial merefleksikan kebebasan dan kesetiaan dalam perspektif “tanggung jawab bersama”, karena “Kristus adalah panggilan kepada penerimaan”, “panggilan bersama”. Kesetiaan apda misi yang dipercayakan Bapa kepadaNya, menciptakan sebuah komunitas para murid dan membebaskan mereka dari tertutupan dan dari keterpenjaraan dalam egosentrisme dan dalam “suku”.¹³

Bagi Häring, konsep tanggung jawab bersama dipahaminya dalam kesatuan. Häring menegaskan hal itu dengan mengutip Rudolf Bultmann: “Kebebasan kristiani hanya ada dalam komunitas, dan orang diterima dalam persaudaraan Gereja, dalam lingkungan komunitas orang kudus yang dibentuk oleh pilihan dan panggilan Allah. Untuk menghidupi kehidupan yang bertanggung jawab dengan dua unsur fundamental, yakni kebebasan dan kesetiaan, sumbangan Gereja sangat penting. Sumbangan ini tergantung besarnya kemampuan untuk memahami diri sendiri. Menjadi sangat berguna mempertimbangkan Gereja secara prinsipil sebagai koinonia, sebagai persaudaraan dalam Roh Kudus, ada penghormatan untuk karisma dan pada akhirnya dari semua bagian dalam berhadapan dengan semua. Demikianlah bertumbuh kebebasan dan kesetiaan kreatif, sebagaimana tampak dalam pemahaman Gereja akan dirinya sendiri dalam Konsili Vatikan II dan dengan pendekatan karismatik Yohanes XXIII yang mendukung tentang Gereja peziarah dan persatuan dalam Roh Kudus sakramen kebebasan kreatif dan kesetiaan”.¹⁴

Konsep tanggung jawab bersama menemukan artinya dalam konsep “kemanusiaan bersama”. Jadi, kehidupan dalam Kristus adalah kehidupan untuk semua. Kemanusiaan tidak ada dalam mencintai satu kelompok tertentu, tetapi dalam mencintai semua tanpa pembatas. Häring

¹² Bernard Haring, *The Law Of Christ*, (Maryland: The Newman Press, 1959).

¹³ Silvinus Soter Reyaan, “Tanggung Jawab sebagai Leitmotiv: Kehidupan Moral Kristiani menurut Bernard Haring”, *Limen: Jurnal Agama dan Kebudayaan* 14, no.1-2 (2018).

¹⁴ Silvinus Soter Reyaan, “Tanggung Jawab sebagai Leitmotiv”.

menambahkan: mereka yang, karena rahmat Roh Kudus mengalami diampuni oleh Allah tahu bahwa Allah menerima mereka dan teman-teman mereka, mencari mereka di mana mereka berada. Mereka bebas dalam penerimaan itu, di mata Allah, tidak pernah dapat dipisahkan dari kebebasan bagi yang lain. Oleh karena itu, bagi Häring, seorang pribadi yang mau hidup dalam pengertian yang benar tentang kehidupan bertanggung jawab harus menjadi seorang pribadi yang terbuka terhadap sesama. Karena manusia menemukan dirinya hanya dalam pertemuan dengan yang lain, di mana cinta adalah aturan pertemuan itu.¹⁵

Dalam aturan ini, manusia harus belajar untuk senantiasa menerima diri sendiri dan menghendaki yang baik untuk sesama. Dalam saling mencintai, mereka menyatakan cinta ilahi satu dengan yang lain: “kita mencintai dengan pelukan yang sama dari cinta ilahi bagi diri kita dan sesama,” dan “Ia menciptakan kita dalam cinta dan untuk cinta.” Kita lahir dalam cinta dan kita ada untuk membagi cinta Allah 106 dengan cinta kita kepada sesama. Cinta Allah sangat besar, cinta unik yang dengannya Ia mencintai kita, yang adalah motif yang pantas dari cinta adikodrati akan diri dan sesama”.

Implementasi dalam Praktik Pastoral Pastor Paroki

Pastor Paroki adalah seorang pemimpin Rohani dalam Gereja Katolik yang bertanggung jawab atas suatu wilayah geografis atau paroki. Tugas utamanya adalah untuk memberikan pelayanan pastoral kepada umat di paroki tersebut. Pastor Paroki biasanya ditugaskan oleh otoritas gerejawi (biasanya uskup) untuk mengelola kebutuhan rohani umat, seperti merayakan misa, memberikan sakramen, memberikan pengajaran agama, memberikan nasihat Rohani, serta mengelola berbagai kegiatan Paroki. Mereka juga memainkan peran penting dalam membimbing umat dalam kehidupan Rohani, memberikan dukungan moral dan spiritual, serta menjadi wakil Gereja dalam banyak aspek kehidupan jemaat. Tanggung jawab pastor paroki sering mencakup administrasi gereja, pemeliharaan fasilitas gereja, dan pembinaan umat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Katolik.

Imam yang diharapkan tidak hanya pandai dalam aturan Gereja saja, tetapi imam yang mencerminkan belas kasih Allah dalam setiap pertimbangan moralnya. Imam dituntut memiliki kedalaman untuk merasakan kehendak Allah melalui suara hati. Seorang imam menunjukkan pastoral belas kasih dengan bantuan Roh Kudus yang membimbing seseorang dan meyakinkan bahwa Roh membangun di lapangan yang sudah ada.¹⁶ Paus Fransiskus mengatakan bahwa “Para imam mempunyai

¹⁵ A. Sujoko, *Personalist Method in Moral Theology: Critique and Further Development of the Thought of Louis Janssens and Bernard Häring* (Roma: Academia Alfonsiana, 1999), 57.

¹⁶ G. R. Subekti, “Pastoral Bagi Keluarga Dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus Dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*,” *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi* 2, no.2 (2021): 197.

tugas untuk mendampingi orang-orang tersebut (mereka yang bercerai dan kawin lagi) di jalan penegasan rohani menurut ajaran Gereja dan bimbingan Bapa Uskup” (AL 300). Imam hendaknya membawa setiap orang pada pertobatan dan rekonsiliasi agar dapat merefleksikan hidup mereka seturut belas kasih Allah. Para gembala jiwa khususnya harus tahu bahwa demi kebenaran, mereka wajib melihat kenyataan itu dengan seksama.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Gereja mengusahakan kesempatan bagi mereka yang senantiasa mengupayakan hidup dalam rahmat dan amal kasih. Hal ini dijelaskan dalam *Amoris Laetitia* artikel 305:

Karena faktor-faktor yang mengondisikan dan meringankan, dimungkinkanlah bahwa di dalam suatu situasi objektif dosa –yang mungkin tidak bersalah secara subjektif, atau sepenuhnya bersalah– seseorang dapat hidup dalam rahmat Allah, dapat mencintai dan dapat juga bertumbuh, dalam hidup yang penuh rahmat dan amal kasih, dengan menerima bantuan Gereja untuk tujuan ini. Penegasan harus membantu menemukan cara-cara yang mungkin untuk menanggapi Allah dan bertumbuh di tengah-tengah keterbatasan.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Gereja yakin bahwa rahmat berlimpah akan tercurah kepada mereka yang sedang berada di situasi kerapuhan mendalam, namun tetap mengupayakan yang terbaik. Dengan demikian, rahmat tersebut dapat dilihat dari implementasi kehidupan mereka.

Setiap orang yang berada dalam krisis perkawinan, termasuk perceraian, tentu merasa berada di bawah tekanan. Tekanan tersebut mereka alami karena komitmen hidup bersama sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Akibatnya, dalam hal ini terkadang perpisahan menjadi jalan satu-satunya untuk membebaskan mereka dari tekanan. Mereka menderita dengan situasi yang dihadapi. Mereka juga mencari perlindungan atas rasa tidak nyaman yang dihadapi. Tekanan tersebut juga bisa dialami karena anggapan umum bahwa orang yang bercerai berarti gagal mempertahankan komitmen hidup bersama. Ketika orang Katolik mengalami hal ini, bisa jadi mereka juga merasa mengalami kegagalan sebagai orang Katolik. Akibatnya, mereka merasa rendah diri, atau bahkan mengucilkan diri dari komunitas umat Katolik, seakan-akan menjadi “domba yang hilang”.

Gereja Katolik sebagai Gereja yang penuh kasih, selalu berpihak kepada yang sakit dan tertinggal sebagaimana yang tertulis di Kitab Injil Matius 23:35-40 :

Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan, ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum, ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan, ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian, Ketika Aku sakit, kamu melawat Aku, ketika Aku di dalam penjara kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat

Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.

Teks Kitab Suci tersebut menjadi dasar pendirian bahwa Gereja selalu berada di pihak orang-orang yang terpinggirkan. Maka dalam hal perceraian ini pun, Gereja berpihak kepada orang yang masih berusaha mempertahankan perkawinannya atau mereka yang menjadi korban dalam kasus perceraian.

Dalam perceraian, imam sebagai gembala Gereja memiliki tugas untuk merengkuh setiap orang yang berada dalam situasi yang sulit.¹⁷ Imam sebagai gembala Gereja harus memberikan pendampingan yang penuh belas kasih kendati mereka sudah bercerai. Pastoral itu memperhitungkan penghormatan kepada mereka yang menderita karena secara tidak adil diceraikan, ditinggalkan, atau mereka yang menderita karena secara terpaksa memutuskan hidup bersama karena perlakuan buruk suami atau istri (AL 242). Seorang imam dituntut mempunyai penilaian yang obyektif dalam setiap permasalahan dalam pelayanan. Penilaian dalam suatu krisis keluarga harus memperhatikan kompleksitas berbagai situasi dan untuk memperhatikan bagaimana orang mengalami kesusahan karena kon disisi mereka.¹⁸ Dalam setiap situasi yang dihadapi oleh umat, pastor tentu memiliki cara penanganan yang berbeda pula, seperti apa yang dikatakan Paus Fransiskus, bahwa “penegasan rohani para pastor harus selalu dilakukan dengan pembedaan yang cermat, dengan pendekatan yang dengan seksama dalam memilah berbagai situasi” (AL 298). Oleh karena itu, dalam hal ini kecermatan seorang imam diperlukan untuk merangkul dan mengintegrasikan situasi khusus hidup perkawinan dengan kehidupan menggereja.

Dengan demikian, penegasan rohani (*spiritual discernment*) terhadap kasus-kasus perkawinan perlu dilakukan oleh gembala untuk membedakan pihak “pelaku” (pihak yang “telah menghancurkan pernikahan yang sah”), dan pihak “korban” (pihak yang “dengan tulus hati berusaha menyelamatkan pernikahan mereka dan yang ditinggalkan dengan tidak semestinya”). Para gembala jiwa harus tahu bahwa demi kebenaran, mereka wajib melihat kenyataan itu dengan seksama. Ada perbedaan antara orang yang dengan tulus telah berusaha menyelamatkan perkawinan pertama, namun secara tidak adil telah ditinggalkan, dan orang yang karena kesalahan sendiri telah menghancurkan perkawinan yang sah secara kanonik.¹⁹ Paus Fransiskus menyeimbangkan hal tersebut dengan

¹⁷ Subekti, “Pastoral Bagi Keluarga” 197.

¹⁸ Subekti, “Pastoral Bagi Keluarga,” 197.

¹⁹ Kriswanta, *Layanan Perkawinan Efek Sipil (Pro Effectu Civili Tantum).*” *Manuskrip*, Yogyakarta: Fakultas Teologi Wedabhakti, 2023.

mempertimbangkan situasi subyektif dan disposisi masing-masing pihak yang terlibat.²⁰

Dokumen *Amoris Laetitia* menyentuh masalah yang kompleks seputar perceraian dan peran imam dalam hal ini. Namun, Bernhard Häring, seorang teolog moral Katolik, menyoroti tanggung jawab imam dalam konteks perceraian dengan menekankan pentingnya pendekatan pastoral yang berbelaskasih, bijaksana, dan penuh empati. Haring menekankan bahwa imam harus memahami kasus perceraian secara menyeluruh, menggali akar masalah dengan penuh perhatian terhadap keadaan individu, serta memberikan bimbingan moral yang memperhatikan kebaikan semua pihak yang terlibat, dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip moral Gereja.

Tanggung jawab menurut Bernhard Häring memiliki hubungan yang erat dengan praktik pastoral pastor paroki dalam beberapa cara. Konsep ini menjadi pijakan moral yang mendalam yang membimbing pastor dalam menghadapi beragam tantangan etis dalam pelayanan gereja, sekaligus memberikan panduan untuk menghargai kebebasan individu dalam membuat keputusan moral. Dalam praktik sehari-hari, ini mendorong pastor untuk menjalani pelayanan pastoral dengan integritas moral yang tinggi, membentuk hubungan yang kuat dengan komunitas paroki, dan menghadapi situasi-situasi pastoral yang kompleks dengan kebijaksanaan etis.

Kesimpulan

Konsep tanggung jawab menurut Bernhard Häring membuktikan dirinya sebagai sebuah kerangka kerja yang tak ternilai dalam membantu pastor paroki memahami dan menghadapi dinamika kompleks dalam pelayanan pastoral. Dengan mengintegrasikan tanggung jawab moral yang disarankan oleh Haring ke dalam praktek pastoral mereka, pastor paroki dapat memimpin dengan integritas, bijaksana, dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga memperkuat hubungan mereka dengan umat dan menjadikan komunitas gereja yang lebih kuat serta lebih berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Daftar Pustaka

Fransiskus. "*Seruan Apostolik Pasca Sinode "Amoris Laetitia"*". Jakarta: Departemen

Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2017

Haring B. *Free and Faithful in Christ*. New York: St. Paul Publication, 1978.

Haring, B. *Christian Renewal In a Changing World*. Cork: The Mercier Press, 1964

Haring, B. *The Law Of Christ : Moral Theology for Priests and Laity*. Terj. Edwin G. Kaiser, Maryland: The Newman Press, 1963.

²⁰ Tom Ryan, "Weakness, and Wounded and Troubled Love in *Amoris Laetitia*. 'Pope Francis as Pastor,'" *The Australasian Catholic Record* 94, no. 2 (2017), 131–147.

- Keenan, James F. *A History of Catholic Moral Theology In The Twentieth Century*. New York: Continuum, 2010.
- Komisi Katekismus Gereja Katolik. "*Katekismus Gereja Katolik*". Vatican City: Liberia Editrice Vaticana, 1992.
- Paulus, Yohanes. *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1981.
- Reyaan, Silvinus Soter. "Tanggung Jawab sebagai Leitmotiv: Kehidupan Moral Kristiani menurut Bernard Haring". *Limen: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 14, no.1-2 (2018): 89-113.
- Ryan Tom. "'Weakness, and wounded and troubleed love' in Amoris Laetitia. Pope Francis as Pastor," *Australasian Catholic Record*, Vol. 94, no. 2 (2017): 131-147.
- Sembiring, Lesta. "Martyria sebagai wujud kebebasan moral." *Logos*, Vol. 11, no. 1, (Jan. 2014): 19-37.
- Subekti, Gerardur Rahmat. "Pastoral Bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik Amoris Laetitia". *Media Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 2, no. 2 (2021): 185-200.
- Sujoko, A. "Personalist Method in Moral Theology: Critique and Further Development of Thought of Louis Janssens and Bernard Haring." *Thesis*, Academia Alfonsiana, Roma, 1999.